



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Bina Praja No. 2 Telp ( 0528 ) 31828 FAX. ( 0528 ) 31828 PURUK CAHU

email: [disnakertrans@murungrayakab.go.id](mailto:disnakertrans@murungrayakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR : 048/ 7 /Distranaker

**T E N T A N G  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan adanya tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa PNS yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu sebagai Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementarian Dalam NEgeri dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Dearah Tahun 2003 Nomor 2 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan :

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada PPID Utama dilakukan paling sediki 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEEMPAT

Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, yang nama dan jabatannya sebagaimana dalam lampiran keputusan ini diberikan honorarium/insentif per kegiatan;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Puruk Cahu  
Pada tanggal : 11 Februari 2021

**KEPALA DINAS  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**H. PAJARUDIN NOOR, S.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670505 198812 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Kepala Dinas KOMINFO-SP Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
5. Kepala Badan PKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
6. Yang bersangkutan.

NOMOR : 048/ /Distranaker  
TANGGAL : 11 Pebruari 2021

TENTANG : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.**

NO	NAMA /NIP/GOL.RUANG	JABATAN	JABATAN DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN
1	2	3	4
1.	H. PAJARUDINNOOR, S.Pd, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670505 198812 1 003	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	AWIN RESTIANA, SE Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19770220 200312 2 007	SEKRETARIS	KETUA
3.	JAYEWARDENI, S.Ds Penata TK. I (III/d) NIP. 19830503 201001 1 023	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS
4.	Ir. TAUFIK RAHMAN, S.Hut, M.P Pembina (IV/a) NIP. 19750411 200312 1 010	KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	ANGGOTA
5.	ELLEN YANA KRISTANTIE, S.Hut Pembina (IV/a) NIP. 19750801 200312 2 005	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	ANGGOTA
6.	HAPPY HARYANTO, ST Penata TK.I (III/d) NIP. 19751007 201001 1 012	KEPALA BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	ANGGOTA
7.	CHAITORATA PUMPUNG PUNO, A.Md Penata TK.I (III/d) NIP. 19710811 199803 1 008	KEPALA UPTD BLK	ANGGOTA
8.	SALMIYAH, SE, M.AB Penata (III/c) NIP. 19810916 200701 2 014	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA

**KEPALA DINAS  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

  
**H. PAJARUDINNOOR, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670505 198812 1 003